



PENETAPAN

Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentiosa antara:

NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF, NIK 3174024808650002 umur 59 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Krekot Bunder VI No. 5 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rio Rusdhiyansah**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

FARIDA HANUM NASUTION BINTI MUHAMMAD YAHYA NASUTION, NIK 3216095405730003, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu, 14 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Puspita VI / N 24 Cikarang Baru RT. 004 RW. 011 Kelurahan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, , selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon merupakan adik kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION);
2. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 1988, Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam (nikah siri) dikediaman orang tua Pemohon yang berada di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
 - 3.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI) yang bernama (UMAR HANIEF BIN M. HANIF);
 - 3.2 Saksi nikahnya adalah 1) Bapak BAHTIAR WAHID (alm) dan 2) Bapak JERRY SABALEKU;
 - 3.3 Mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - 3.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP



(NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) berstatus perawan dan atau belum pernah menikah dan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) berstatus jejaka dan atau belum pernah menikah;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) bertempat tinggal di Jalan Denpasar II No. 44 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) tersebut diatas telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :
 - 6.1 ERLYTA NUR ANJANI, Perempuan, Lahir di Jakarta, 09 Juni 1989;
 - 6.2 ERLYANI NURHAYATI, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Februari 1991;
 - 6.3 ABDUL HARIS, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 24 Desember 1996;
 - 6.4 ERLYZZA NURZAHRA, Perempuan, Lahir di Jakarta, 10 Agustus 2001;
7. Bahwa, Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, suami Pemohon yang bernama (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2014, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 254-KMT-JS-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 19 Mei

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP



2015;

9. Bahwa, Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) sebelumnya sudah pernah mendapatkan Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/30/XII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, namun Buku Nikah tersebut tidak tercatat atau tidak terdaftar, hal ini sesuai Surat Keterangan Nomor : B-473/Kua.09.3.4/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat tertanggal 15 November 2024, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat;
10. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) dan selama itu pula Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) tetap dalam keadaan beragama Islam;
11. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) untuk mendapatkan buku nikah, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF) dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP



Keterangan Tidak Tercatat

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (NURBANI ERMIN ALIAS NURBANI BINTI UMAR HANIEF dengan (ERMIN SAIMIN NASUTION BIN MUHAMMAD YAHYA NASUTION) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Selanjutnya berdasarkan Tracking (pelacakan) dari Kantor Pos bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat tanggal 14 Desember 2024 dan telah diterima oleh orang serumah Tergugat, namun Tergugat tidak menghadap ke

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah;

Bahwa, dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo ditemukan fakta bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Bahwa dikarenakan perkara a quo merupakan perkara perdata umum, dimana terdapat kewajiban bagi Penggugat untuk mengajukan perkara pada Pengadilan di daerah yurisdiksi hukum tempat tinggal Tergugat berdasarkan asas "*actor sequitur forum rei*"

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa karena penggugat mencabut gugatannya maka perkara a quo akan diputus atas dasar pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Eni Zulaini**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.H.I.** dan **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP



Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ira Puspita Sari, S.H., M.H

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	260.000

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1462/Pdt.G/2024/PA.JP